



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

NOMOR : 29b/SK/WN-LKT/I-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR KAMPUNG KB "ANYELIR" PASAR LAKITAN NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG

WALI NAGARI LAKITAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diperlukan Inovasi Pengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan memebentuk Pokja Kampung Keluarga Berencana.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di ubahdengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan nama lainnya;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Organisasi Pokja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana pada Lampiran I
- KEDUA : Pokja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas Pokok Mendukung Pelaksanaan Advokasi, KIE Pelayanan, Program KKBPK serta mendorong dan membangun Kondisi agar Program-program KKBPK dapat dilaksanakan secara Optimal,
- KETIGA : Selain mempunyai Tugas Pokok, Pokja Kampung Keluarga Berencana sebagai Motivator, dinamisator dan akseptor Program KKBPK di

KEEMPAT : Kampung KB.
: Pokja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan Tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Nagari.
KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari TA 2022.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikelurkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan di Gurun Panjang;
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lakitan

Nomor : 29b/SK/WN-LKT/I-2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Struktur Kampung KB "Anyelir" Pasar Lakitan Nagari Lakitan Tahun Anggaran 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Raflipudin	Pelindung	Pasar Lakitan
2	Wizarti	Penasehat	Pasar Lakitan
3	Herman	Ketua	Pasar Lakitan
4	Mardianti	Sekretaris	Pasar Lakitan
5	Yasma	Bendahara	Pasar Lakitan
6	Aprisal	Seksi Agama	Pasar Lakitan
	Neni Puspita Sari	Anggota	Pasar Lakitan
7	Yulharni Eka Putri	Seksi Reproduksi	Pasar Lakitan
	Elmaneli	Anggota	Pasar Lakitan
8	Yelli Ribdas Cania	Seksi Kasih Sayang	Pasar Lakitan
	Ice Trisnawati	Anggota	Pasar Lakitan
9	Yanoka Findo	Seksi Perlindungan	Pasar Lakitan
	Syabhaidir	Anggota	Pasar Lakitan
10	Reno Novita	Seksi Pendidikan	Pasar Lakitan
	Rapina Wisrawati	Anggota	Pasar Lakitan
11	Supriadi	Seksi Budaya	Pasar Lakitan
	Li Pendi	Anggota	Pasar Lakitan
12	Ettati Sarina	Seksi Ekonomi	Pasar Lakitan
	Tati	Anggota	Pasar Lakitan
8	Ermai Yurnalis	Seksi Lingkungan	Pasar Lakitan
	Asmanely	Anggota	Pasar Lakitan

